

JURNAL

**PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA DI TURKI
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA YANG DITAHAN OLEH OTORITAS TURKI**



Diajukan oleh :

Ervin Riandy

NPM : 130511355
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA DI TURKI
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA YANG DITAHAN OLEH OTORITAS TURKI**



Diajukan oleh :

Ervin Riandy

NPM : 130511355
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing,

H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS
HUKUM**

PX. Endro Susilo, S.H., LL.M

PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA DI TURKI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG DITAHAN OLEH OTORITAS TURKI

Ervin Riandy

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: ervin_riandy@yahoo.com

Abstract

Some efforts that have been done by the authority of Turkey to fight against a movement of Fethullah Gullen effected Indonesian interests. The movement of Fethullah Gullen has been suspected as a mastermind of the failed military coup that happened in Turkey in 2016. Because of those effort, there were four Indonesian nationals that have been caught and detained by the authority of Turkey. The catching based on a suspicion of their involvement in the said movement. Remembering article 3 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations that one of the functions of diplomatic mission namely to protect in the receiving State the interests of sending State and of its nationals, then Indonesian Diplomatic Agent in Turkey should make efforts to protect the said Indonesian nationals. There were many efforts that have been done by Indonesian Diplomatic Agent such as demanding consular access, appointing lawyers to accompany their legal process, approaching the authority of Turkey, providing facilities to live temporally and others. As a result of those efforts, three of the said Indonesian nationals have been released by the authority of Turkey, nonetheless Indonesian Diplomatic Agent still efforts to free the only one Indonesian national that is detained and facing the legal process in Turkey.

Keywords: *diplomatic, protecting, Indonesian nationals, Turkey, military coup.*

1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini telah terjadi suatu pergolakan politik di Turki, tepatnya pada tanggal 15 Juli 2016 telah terjadi suatu upaya kudeta militer yang dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintahan Turki yang sedang berkuasa di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki. Namun hanya dalam satu hari, kudeta militer tersebut berhasil digagalkan oleh pemerintah Turki. Pemerintah Turki pun langsung melakukan upaya-upaya yang perlu agar kudeta seperti ini tidak terjadi lagi. Upaya-upaya tersebut antara lain berupa penangkapan, penahanan

dan juga pemecatan terhadap semua pihak yang terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

Hal ini ternyata berdampak terhadap kepentingan Indonesia karena pada tanggal 11 Agustus 2016 terjadi penangkapan terhadap dua mahasiswa Indonesia di kota Bursa, Turki. Mereka ditangkap serta ditahan karena diduga terlibat dengan gerakan Hizmet atau Fethullah Gulen yang mana dituduh sebagai pihak yang berada dibalik upaya kudeta militer tersebut.¹

¹ Kompas, RI Desak Turki Buka Akses Kekonsuleran Dua Mahasiswa WNI Tersangkut Gulen, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/15292461/ri.desak.turki.buka.akses.kekonsuleran.dua.mahas>

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pada tanggal 25 Agustus 2016 akhirnya pihak otoritas Turki membebaskan kedua WNI tersebut karena mereka tidak terbukti terlibat dengan kelompok Hizmet.² Namun besoknya yaitu pada tanggal 26 Agustus 2016, pemerintah Turki kembali menangkap seorang mahasiswa Indonesia. KBRI Ankara telah meminta kembali akses kekonsuleran tetapi untuk kasus tersebut belum diberikan akses kekonsuleran.³ Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh KBRI Ankara sejak mendapatkan informasi adanya penangkapan tersebut. Pada tanggal 8 September malam sekitar pukul 20.30 waktu Turki atau tanggal 9 September pukul 00.30 WIB, akhirnya mahasiswa tersebut dibebaskan oleh otoritas Turki dan sekarang berada dalam penampungan sementara di wisma Duta Besar Republik Indonesia di Ankara bersama dengan sekitar 40 mahasiswa lainnya.⁴

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Wina 1961⁵ yang menetapkan fungsi dari Perwakilan Diplomatik, maka pemerintah Indonesia haruslah melakukan upaya-upaya melalui Perwakilan Diplomatiknya di Turki untuk melindungi kepentingan Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada

[iswa.wni.tersebut.gulen?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&](http://www.wni.tersebut.gulen?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&), diakses 3 September 2016

² Kompas, Dua Mahasiswi yang Dituduh Terkait Gullen Sudah Berada di Rumah Dubes RI di Ankara, http://nasional.kompas.com/read/2016/08/26/13304811/dua.mahasiswi.yang.dituduh.terkait.gullen.sudah.berada.di.rumah.dubes.ri.di.ankara?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&, diakses 3 September 2016

³ Kompas, Retno: Satu Lagi Mahasiswa Indonesia Ditangkap di Turki, <http://internasional.kompas.com/read/2016/09/01/08130081/retno.satu.lagi.mahasiswa.indonesia.ditangkap.di.turki>, diakses 3 September 2016

⁴ BBC Indonesia, Aparat Turki bebaskan lagi mahasiswa Indonesia, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160910_dunia_wni_turki_lagi, diakses 18 September 2016

⁵ Lihat Pasal 3 Konvensi Wina 1961

di Turki dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut hukum internasional. Melihat persoalan di atas, maka menarik serta penting bagi penulis untuk meneliti bagaimanakah pelaksanaan fungsi Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki khususnya fungsi Perwakilan Diplomatik sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 (b) Konvensi Wina 1961, yakni dalam rangka melindungi Warga Negara Indonesia yang ditangkap serta ditahan oleh pemerintah Turki. Penangkapan itu didasarkan pada dugaan keterlibatan Warga Negara Indonesia tersebut dengan kelompok yang berada dibalik upaya kudeta di Turki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki”.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Seperti yang dikemukakan oleh Sumitro, penelitian normatif yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*

⁶ Sumitro di dalam buku yang ditulis oleh Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri;
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, internet yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki. Selain itu penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan juga kamus bahasa Indonesia dan Inggris.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu studi pustaka dan wawancara. Adapun narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu:

1. Hernawan Bagaskoro Abid, Pejabat Fungsional Diplomat Sub Direktorat 2 di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
2. Johannes Richard Sapta Bharata sebagai Perwakilan Direktorat Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
3. Dahlia Sihombing sebagai *Reference Assistant* dari *United Nations Information Centre*

Lokasi penelitian yang didatangi oleh peneliti untuk memperoleh data yaitu:

1. Kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, 10110;
2. *United Information Centre in Jakarta* yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia;
3. Pusat Informasi Kompas yang beralamat di Jl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelusuran terhadap kaidah hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran berkenaan dengan permasalahan penelitian yang penulis kaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Perwakilan Diplomatik Indonesia

Menurut Pasal 1 Angka 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Perwakilan Diplomatik adalah:

“Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.”⁷

⁷ Pasal 1 Angka 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Adapun fungsi Perwakilan Diplomatik di atas berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Wina 1961 yaitu mewakili Negaranya di Negara Penerima, melindungi kepentingan Negaranya dan Warga Negaranya di Negara Penerima, melakukan negosiasi dengan Negara Penerima, melaporkan kepada Negaranya mengenai keadaan dan perkembangan Negara Penerima serta meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selain itu Perwakilan Diplomatik juga dapat melaksanakan tugas-tugas konsuler sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2).⁸

Dalam melaksanakan fungsi Perwakilan Diplomatik tersebut, Indonesia sebagai Negara pihak dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler haruslah tunduk pada Konvensi tersebut. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Namun instrumen di atas hanyalah mengatur prinsip-prinsip umumnya saja. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pengaturan di tingkat nasional agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar seiring dengan karakteristik dari Bangsa Indonesia itu sendiri.⁹ Pengaturan hubungan diplomatik dan konsuler di tingkat nasional tersebut dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum Indonesia. Instrumen tersebut di antaranya adalah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 11¹⁰ dan 13¹¹, lalu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1969 tentang Pengesahan Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (1946) dan Convention on the Privileges and Immunities of Special Agencies (1947), dan juga Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.¹²

Fungsi Perwakilan diplomatik tersebut dapat dirinci menjadi fungsi *representing*, *protecting*, *negotiating*, *reporting* dan *mutual friendship*.¹³ Fungsi *protecting* terhadap kepentingan Negara Pengirim dan Warga Negara Pengirim merupakan salah satu fungsi utama dari Perwakilan Diplomatik. Perwakilan Diplomatik harus waspada dalam melindungi kepentingan Negara Pengirim dan Warga Negaranya terhadap situasi politik ataupun dalam persoalan-persoalan komersial yang ada di Negara Penerima. Perwakilan Diplomatik harus mengambil segala tindakan-tindakan yang memungkinkan dalam melihat peluang yang menguntungkan bagi Negara Pengirim

⁸ Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 70. Lihat Pasal 3 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

⁹ Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 164.

¹⁰ Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Lihat Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Presiden mengangkat Duta dan Konsul. Presiden dalam hal mengangkat Duta dan dalam hal menerima penempatan Duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Lihat Pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 164-172.

¹³ *Ibid.* hlm. 145.

dan Warga Negaranya. Perwakilan Diplomatik juga harus mampu melihat berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan kepentingan Negara Pengirim dan Warga Negaranya serta mengambil tindakan yang tepat terhadap ancaman tersebut.¹⁴

Perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Pengirim oleh Perwakilan Diplomatik secara umum terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu mendukung kepentingan-kepentingan Warga Negara Pengirim yang umumnya dalam persoalan keimigrasian, perdagangan, tempat tinggal, perjalanan dan lainnya. Sebagai contoh, dalam era modern ini semakin majunya sektor komunikasi dan transportasi menyebabkan keberadaan orang asing di suatu Negara semakin meningkat. Mengingat norma hukum internasional yang diterima menyatakan bahwa tidak ada suatu Negara diwajibkan untuk menerima orang asing di wilayahnya maka konsekuensinya apabila seseorang yang ingin mengunjungi Negara lain tidak hanya membutuhkan passport yang menandakan persetujuan Negaranya untuk memperbolehkan dia pergi ke Negara lain, tetapi dia juga membutuhkan visa dari otoritas yang berwenang dari Negara Penerima untuk memperbolehkan dia untuk masuk dan tinggal di wilayah Negara Penerima.¹⁵

Perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Pengirim oleh Perwakilan Diplomatik yang kedua adalah untuk memberikan perlindungan individu ataupun kolektif kepada Warga Negara Pengirim yang mengalami

permasalahan, kerugian ataupun cedera baik terhadap orang, kehidupan atau harta bendanya di Negara Penerima. Dalam hal ini Perwakilan Diplomatik bertugas untuk memberikan bantuan-bantuan sebagaimana yang Warga Negara Pengirim butuhkan. Perwakilan Diplomatik harus bertindak apabila terdapat Warga Negara Pengirim menderita kerugian baik karena kesalahan dirinya sendiri, tindakan dari instansi-instansi pemerintah Negara Penerima ataupun karena orang pribadi lainnya. Apabila terjadi suatu peristiwa kerusuhan, Perwakilan Diplomatik akan menggunakan haknya untuk meminta pemerintah Negara Penerima agar mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya untuk melindungi nyawa dan harta benda dari Warga Negara Pengirim. Perwakilan Diplomatik juga dapat memprotes kepada pemerintah Negara Penerima jika gagal untuk melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap Warga Negara Pengirim tersebut.¹⁶

Jika seorang Warga Negara Pengirim ditangkap atau mengalami proses hukum yang tidak adil atau jika harta bendanya disita, atau bahkan bila dia diusir dari Negara Penerima, maka Perwakilan Diplomatik dapat menanyakan kepada pemerintah Negara Penerima mengenai alasan dari tindakan-tindakan yang demikian. Perwakilan Diplomatik juga dapat meminta pemulihan atau ganti rugi jika tindakan-tindakan dari pemerintah Negara Penerima dianggap bertentangan dengan standar hukum internasional. Pertama-tama, terkait persoalan demikian dilakukan pendekatan informal dalam bentuk mencari informasi dan meminta bantuan. Jika

¹⁴ B. Sen, 1979, *A Diplomat's Handbook Of International Law And Practice Second Edition*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, London, hlm. 60 dan 61.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 61 dan 62.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 65.

tiada perbaikan dengan telah dilakukannya pendekatan informal maka protes secara formal dapat dilakukan. Pada akhirnya dalam keadaan yang pantas maka tuntutan internasional atas nama Negara Pengirim dapat dilakukan apabila Warga Negara Pengirim tersebut tidak juga memperoleh bantuan bahkan pada saat segala upaya yang tersedia untuk dia menurut hukum setempat telah dilakukan.¹⁷

Selain fungsi-fungsi yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) di atas, berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Konvensi Wina 1961 bahwa Perwakilan Diplomatik juga dapat melaksanakan fungsi kekonsuleran. Sebagai contoh dari fungsi kekonsuleran tersebut misalnya mengeluarkan visa, melakukan pencatatan terhadap warga-negaranya di Negara Penerima mengenai kelahiran, perkawinan, kematian dan juga dapat melakukan otentikasi serta legalisasi untuk surat-surat penting dan dokumen lainnya yang diperlukan oleh warga negaranya sendiri ataupun warga negara asing.¹⁸ Disamping itu, fungsi kekonsuleran juga dapat berupa pemberian perlindungan atau bantuan hukum seperti mengusahakan upaya banding, mencarikan pengacara dan penerjemah bagi mereka yang sedang dalam proses peradilan di Negara Penerima.¹⁹ Dalam hal ada warga negara pengirim ditangkap, dimasukkan penjara atau ditaruh di bawah pengawasan menunggu untuk diadili atau dengan suatu cara lain ditahan maka instansi-instansi berwenang Negara Penerima harus memberitahukan kepada Perwakilan Konsuler dari Negara Pengirim

secepatnya. Segala komunikasi yang ditujukan kepada Perwakilan Konsuler Negara Pengirim dari orang yang ditahan atau ditangkap tersebut haruslah diteruskan oleh instansi-instansi Negara Penerima, dan secepatnya instansi-instansi tersebut harus memberitahukan tentang hak-haknya kepada orang yang bersangkutan.²⁰

Perwakilan Diplomatik Indonesia juga memiliki tugas ataupun fungsi berdasarkan peraturan-peraturan nasional Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri, memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum²¹ bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam hal terjadi sengketa antara sesama Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri maka Perwakilan Diplomatik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai hukum yang berlaku. Perwakilan Diplomatik Indonesia juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang terancam bahaya nyata serta membantu dan

¹⁷ *Ibid.* hlm. 65 dan 66.

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 77 dan 78.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 72.

²⁰ Pasal 36 Angka (2) butir (b) Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler.

²¹ Perlindungan dan bantuan hukum ini termasuk pembelaan terhadap Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan. Lihat penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional.

menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya Negara.²²

Sebagaimana telah disebut di atas bahwa Perwakilan Diplomatik Indonesia memiliki fungsi *protecting* terhadap kepentingan Negara dan Warga Negara Indonesia yang berada di Negara akreditasi. Namun, pemberian perlindungan tersebut haruslah dilaksanakan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional serta mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum Negara setempat. Bantuan hukum dapat diberikan terhadap masalah hukum di bidang hukum perdata maupun pidana dalam bentuk pemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yang bersangkutan dalam upaya menyelesaikan sengketa kekeluargaan.²³ Fungsi *protecting* juga dipertegas kembali di dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri bahwa Perwakilan Diplomatik Indonesia mempunyai tugas pokok yakni mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan

nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.

3.2. Tinjauan Umum Warga Negara Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan warga negara adalah anggota dari pada rakyat, yaitu penduduk asli dari suatu negara, orang asing atau keturunan asing yang menurut undang-undang sudah masuk jadi rakyat suatu negara.²⁴ Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat (2) juga terdapat pengertian penduduk yang menyinggung tentang warga negara, pada Pasal tersebut menyatakan penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.²⁵

Oleh karena itu, maka dibuatlah Undang-Undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan atau warga negara dan Undang-Undang yang mengatur mengenai orang asing. Undang-Undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian yang memuat ketentuan-ketentuan

²² Pasal 19, 20 dan 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional.

²³ Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional.

²⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Penerbit Widya Karya, Semarang, hlm. 636.

²⁵ Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengenai orang asing.²⁶ Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, Warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang kewarganegaraan tersebut, yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.²⁷

3.3. Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia yang Ditahan oleh Otoritas Turki

Upaya-upaya untuk melindungi Warga Negara Indonesia di Turki telah dilakukan sebelum terjadinya upaya kudeta militer yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2016 tersebut. KBRI telah menghimbau kepada Warga Negara Indonesia di Turki untuk menjaga diri dan meninggalkan rumah maupun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan Pasiad. Warga Negara Indonesia juga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan Pasiad. Namun, himbauan tersebut tidak dipatuhi oleh beberapa WNI sehingga menyebabkan adanya empat orang mahasiswa yang

berkewarganegaraan Indonesia ditangkap oleh otoritas Turki. Dengan tertangkapnya keempat orang mahasiswa tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki untuk melindungi mereka.²⁸

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki terhadap ke-empat orang mahasiswa Indonesia yang ditangkap serta ditahan tersebut relatif sama. Mulai dari langkah awal yaitu segera meminta akses kekonsuleran kepada otoritas Turki untuk menemui WNI tersebut di tahanannya serta segera memberitahukan mengenai penangkapan tersebut kepada keluarga mereka yang berada di Indonesia dan selalu memberikan perkembangan-perkembangan yang terjadi. KBRI juga menyampaikan nota kepada Kementerian Luar Negeri Turki untuk meminta penjelasan mengenai dasar penangkapan tersebut.²⁹

Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki juga melakukan pendekatan kepada sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Turki, Kejaksaan dan Kepolisian setempat dengan menjelaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam kudeta tersebut dan

²⁶ H. Bagir Manan, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006 Cetakan Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 23-24.

²⁷ *Ibid*, hlm. 58 dan 60. Lihat Pasal 1,2 dan 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta Penjelasan.

²⁸ Hasil wawancara Hermawan Bagaskoro Abid, Pejabat Fungsional Diplomat Sub Direktorat Dua di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 26 Oktober 2016, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

²⁹ *Ibid*. Lihat juga Kompas, RI Desak Turki Buka Akses Kekonsuleran Dua Mahasiswa WNI Tersangkut Gulen, http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/15292461/ri.desak.turki.buka.akses.kekonsuleran.dua.mahasiswa.wni.tersangkut.gulen?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&, diakses 6 November 2016

keberadaan mereka di Turki hanyalah untuk belajar. Mereka juga didampingi oleh Pengacara yang ditunjuk oleh KBRI Ankara dalam proses pemeriksaan oleh polisi setempat. Selain itu, KBRI Ankara segera menjemput Dwi Puspa, Yunelda dan Syaiful Iman saat dibebaskan oleh otoritas Turki. Setelah dijemput oleh KBRI Ankara mereka segera diberikan fasilitas untuk tinggal sementara. Dwi Puspa dan Yunelda awalnya tinggal sementara di kediaman Duta Besar Republik Indonesia, lalu kemudian dipindahkan ke Wisma KBRI di Ankara. Sedangkan Syaiful Iman setelah pembebasannya langsung ditampung di Wisma KBRI Ankara bersama dengan sekitar 40 mahasiswa lainnya. Mereka juga telah diberikan sarana komunikasi untuk berbicara dengan orang tua mereka masing-masing melalui telepon.³⁰

Sedangkan untuk Handika Lintang Saputra telah diberikan akses kekonsuleran. Informasi ini diterima oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Retno Marsudi pada hari Selasa malam tanggal 30 Agustus tahun 2016. Sekarang Handika masih menjalani proses hukum di Gaziantep. Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dengan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia telah berusaha memberikan bantuan hukum dengan menunjuk seorang pengacara bernama Orgunduran untuk mendampingi Handika dalam

³⁰ *Ibid.* Lihat juga Kompas, Dua Mahasiswi yang Dituduh Terkait Gullen Sudah Berada di Rumah Dubes RI di Ankara, http://nasional.kompas.com/read/2016/08/26/13304811/dua.mahasiswi.yang.dituduh.terkait.gullen.sudah.berada.di.rumah.dubes.ri.di.ankara?utm_campaign=rrelated&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&, diakses 3 September 2016

persidangan di Kota Gaziantep tersebut.³¹

Upaya-upaya terkait dengan perlindungan WNI yang ditahan tersebut juga dilaksanakan di dalam negeri, yaitu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki terkait dengan penangkapan dan penahanan Warga Negara Indonesia tersebut dan meminta agar pemerintah Turki menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia disana. Selain itu, Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan pemerintah daerah Aceh dan Demak untuk melakukan pendekatan dengan orang tua mahasiswa-mahasiswa yang ditahan tersebut guna memberikan penjelasan mengenai perkembangan yang terjadi terkait penangkapan terhadap anak-anaknya di Turki.³²

Menurut Hermawan Bagaskoro Abid yang merupakan Pejabat Fungsional Sub Direktorat Dua di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, bahwa Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam rangka melindungi ke-empat mahasiswa yang berkewarganegaraan Indonesia tersebut mengalami kendala sulitnya mendapat akses kekonsuleran. Dalam mendapatkan akses kekonsuleran terhadap Dwi Puspa, Yunelda dan Syaiful Iman dikatakan lancar. Sedangkan terhadap Handika Lintang Saputra mengalami kesulitan. Kondisi penjara yang penuh, antri sidang yang panjang serta keterlibatan Handika

³¹ *Ibid.* Lihat juga Kompas, Retno: Satu Lagi Mahasiswa Indonesia Ditangkap di Turki, <http://internasional.kompas.com/read/2016/09/01/08130081/retno.satu.lagi.mahasiswa.indonesia.ditangkap.di.turki>, diakses 3 September 2016

³² *Ibid.*

Lintang Saputra dengan Pasiad yang mana dia tergabung dalam grup WhatsApp Pasiad sebagai koordinatornya merupakan penyebab kesulitan akses kekonsuleran Handika Lintang Saputra dan juga lamanya proses hukum terhadapnya. Namun KBRI telah berhasil mengunjungi Handika di penjara sebanyak tiga kali.³³

Disamping itu, penulis melihat bahwa Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki juga mengalami kendala untuk memberikan himbauan yang efektif kepada Warga Negara Indonesia di Turki. Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki telah memberikan himbauan kepada Warga Negara Indonesia di Turki untuk menjaga diri, meninggalkan rumah maupun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan Pasiad dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan Pasiad. Namun, himbauan tersebut tidak dipatuhi oleh keempat mahasiswa tersebut sehingga penangkapan terhadap diri mereka pun terjadi. Dengan demikian, terlihat bahwa Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki memiliki kendala dalam hal membangun komunikasi yang efektif kepada Warga Negara Indonesia di Turki agar mereka mematuhi dan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki.

4. KESIMPULAN

Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki telah melakukan upaya-upaya dalam memberikan perlindungan terhadap ke-empat mahasiswa Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia

di Turki tersebut yaitu mulai dari memberikan himbauan kepada WNI, meminta akses kekonsuleran, melakukan pendekatan kepada otoritas Turki, menunjuk pengacara untuk mendampingi keempat mahasiswa tersebut, memberikan fasilitas seperti sarana komunikasi dengan keluarga mereka, tempat tinggal sementara saat mereka dibebaskan baik di rumah Duta Besar Republik Indonesia di Ankara maupun menyediakan wisma. Selain dilakukan upaya-upaya dari Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki, upaya-upaya juga datang dari dalam negeri yaitu dengan adanya upaya diplomasi dari Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Turki. Kementerian Luar Negeri juga bekerjasama dengan pemerintah daerah Demak dan Aceh untuk membangun komunikasi dengan keluarga korban.

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki yang dalam hal ini terhadap keempat mahasiswa yang bernama Dwi Puspa, Yunelda, Syaiful Iman dan Handika Lintang Saputra. Perwakilan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki telah berperan dengan baik dan dengan semestinya sehingga ketiga mahasiswa Indonesia tersebut telah berhasil dibebaskan dan dalam kondisi yang aman. Upaya-upaya pun terus dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki terlebih untuk Handika Lintang Saputra yang sekarang masih ditahan dan sedang dalam proses peradilan di kota Gaziantep.

³³ *Ibid.*

5. REFERENSI

Buku:

B. Sen, 1979, *A Diplomat's Handbook Of International Law And Practice Second Edition*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, London.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

H. Bagir Manan, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesiaa Dalam UU No. 12 Tahun 2006 Cetakan Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta.

Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Perjanjian Internasional

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Vienna Convention on Consular Relations 1963

b. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan

Republik Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Wawancara

Hermawan Bagaskoro Abid, Pejabat Fungsional Diplomat Sub Direktorat Dua di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Dan Bada Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 26 Oktober 2016, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Internet:

BBC Indonesia, Aparat Turki bebaskan lagi mahasiswa Indonesia, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160910_dunia_wni_turki_lagi, diakses 18 September 2016

Kompas, Dua Mahasiswi yang Dituduh Terkait Gullen Sudah Berada di Rumah Dubes RI di Ankara, http://nasional.kompas.com/read/2016/08/26/13304811/dua.mahasiswi.yang.dituduh.terkait.gullen.sudah.berada.di.rumah.dubes.ri.di.ankara?utm_cam

[paign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&](#), diakses 3 September 2016

Kompas, Retno: Satu Lagi Mahasiswa Indonesia Ditangkap di Turki, <http://internasional.kompas.com/read/2016/09/01/08130081/retno.satu.lagi.mahasiswa.indonesia.ditangkap.di.turki>, diakses 3 September 2016

Kompas, RI Desak Turki Buka Akses Kekonsuleran Dua Mahasiswa WNI Tersangkut Gulen, http://nasiona.kompas.com/read/2016/08/23/15292461/ri.desak.turki.buka.akses.kekonsuleran.dua.mahasiswa.wni.tersangkut.gulen?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&, diakses 3 September 2016

